

JURNAL HUKUM
KONSEKUENSI PENGATURAN PASAL 20
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN
TERHADAP PEMEGANG PATEN
YANG BERKEWARGANEGARAAN ASING
DI INDONESIA



Diajukan Oleh:

Glorianti

N P M : 160512396
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2019

HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL HUKUM
KONSEKUENSI PENGATURAN PASAL 20
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN
TERHADAP PEMEGANG PATEN
YANG BERKEWARGANEGARAAN ASING
DI INDONESIA



Diajukan Oleh:

Glorianti

N P M : 160512396
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 22 Januari 2020

Dosen Pembimbing

Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum.

**KONSEKUENSI PENGATURAN PASAL 20
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN
TERHADAP PEMEGANG PATEN
YANG BERKEWARGANEGARAAN ASING
DI INDONESIA**

Glorianti

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : gloriantikgasan@gmail.com

Abstract

Article 20 of the Patent LAW lays the obligation to Patent holders to carry out Patents in Indonesia. A Patent holder with a foreign citizen is based on the arrangement. This thesis aims to know the background of the arrangement that is in article 20 of the Patent LAW and the jurisdiction of the Juridical section 20 of the Patent LAW against Patent holders who do not carry out Patents. The legal research methods used are nomatif legal research, with secondary data as the main data. The results of his research show that Indonesia's background is formulating the obligation of the Patent holder as stipulated in article 20 of the Patent LAW so that Indonesia can obtain a Patent that is listed on the general list of Patents in Indonesia. The consequences that arise if the Patent holder does not fulfill the obligation as referred to in article 20 of the Patent LAW is that the government of Indonesia may put the obligation in the form of mandatory license or may conduct Patent removal from the general list of Patents in Indonesian.

Keywords: Patent, Patent holder, Patent implementation.

1. PENDAHULUAN

Era globalisasi menyebabkan setiap negara di dunia saling membutuhkan satu sama lain untuk dapat mendukung keberadaan negara itu sendiri, sehingga hubungan internasional menjadi sebuah hal yang penting bagi setiap negara. Indonesia dikancah internasional merupakan subjek hukum internasional. Indonesia memiliki kesempatan untuk dapat menjadi anggota organisasi internasional. Indonesia menjadi anggota berbagai Organisasi Internasional, salah satu organisasi yang diikuti oleh Indonesia ialah WTO (*World Trade Organization*). WTO merupakan organisasi internasional publik terbesar di bidang perdagangan, yang bertujuan untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir, dan importir dalam melakukan kegiatannya¹. WTO terdiri dari

beberapa lampiran, salah satu lampiran tersebut ialah lampiran tentang persetujuan tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan hak milik Intelektual atau *TRIPs* (*Agreement On Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Indonesia meratifikasi *WTO Agreement* dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Perstujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Konsekuensi dari diratifikasinya *WTO Agreement* ialah perjanjian-perjanjian dibawah *WTO agreement* termasuk di dalamnya *TRIPs* yang ada pada bagian *Annex IC: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, juga menjadi hukum nasional di Indonesia².

¹Triyana Yohanes, 2015, *Hukum Ekonomi Internasional*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.70.

²Achamad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, P.T ALUMNI, Jakarta, hlm. 17

Paten ialah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil penemuannya di bidang teknologi, dalam kurun waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya atau memberikan persetujuan kepada oranglain untuk melaksanakannya³, berdasarkan pengertian Paten tersebut kita pahami bahwa tujuan adanya Paten adalah untuk melindungi hak dari orang atas penemuannya di bidang teknologi. Pelindungan terhadap Paten ini penting, sehingga perlu adanya suatu regulasi yang tepat mengenai Paten ini. Indonesia pada saat ini mengatur Paten dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten). UU Paten ini, menimbulkan banyak perdebatan. Perdebatan tersebut akibat adanya pengaturan yang ada dalam Pasal 20 UU Paten yang memuat bahwa, (1) Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. (2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja. Pengaturan dalam pasal 20 UU Paten ini, memiliki manfaat bagi perekonomian Indonesia, karena dapat membantu perkembangan ekonomi dan menyejahterakan masyarakat Indonesia, dengan adanya sektor usaha baru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan tempat alih teknologi, akan tetapi pengaturan Pasal 20 UU Paten ini mendapat protes dari pemegang Paten yang berkewarganegaraan asing di Indonesia.

Pengaturan dalam Pasal 20 ayat (1) UU Paten yang mewajibkan agar Pemegang Paten melaksanakan Paten dengan memproduksi produk atau menggunakan proses Paten di Indonesia, tentu saja menyulitkan Pemegang Paten yang berkewarganegaraan asing, selain karena mereka tidak berdomisili di Indonesia dan kesulitan untuk memproduksi kesulitan untuk memproduksi di Indonesia dan pemegang Paten yang berkewarganegaraan asing ini mendaftarkan Paten di Indonesia karena ingin invensinya dapat masuk dengan aman di Indonesia dan dapat dipasarkan. Pemegang Paten yang berkewarganegaraan asing berpendapat bahwa pengaturan dalam pasal 20 ayat

(1) tersebut, bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang dianut dalam WTO secara khusus dalam *TRIPs* Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Paten harus tersedia dan hak Paten *dinikmati tanpa diskriminasi* berkaitan dengan tempat ditemukannya, bidang teknologi dan *apakah produk tersebut diimpor atau diproduksi di tingkat lokal.*”. Pengaturan kewajiban pemegang Paten sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 UU Paten berpotensi dapat menimbulkan ketidakadilan bagi para pemegang Paten, sehingga penulis berkeinginan menelaah lebih lanjut berkaitan dengan Pasal 20 UU Paten ini.

2. METODE

Penelitian dengan judul Konsekuensi Pengaturan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten terhadap Pemegang Paten yang Berkewarganegaraan Asing di Indonesia menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Metode penelitian Normatif ialah Penelitian yang digunakan ialah penelitian Normatif. Penelitian normatif ini berfokus pada hukum positif yang berkaitan dengan konsekuensi dari pengaturan yang ada dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terhadap pemegang Paten yang berkewarganegaraan asing di Indonesia. Analisis yuridis normatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan bahan hukum primer yang ada dalam Pasal 20 UU Paten terhadap pemegang paten yang berkewarganegaraan asing. Analisis yuridis normative terhadap Pengaturan dalam bahan hukum primer di penulisan hukum ini menggunakan intrepertasi gramatikal yaitu memberikan istilah dalam suatu pengertian melalui bahasa sehari-hari atau bahasa hukum dan Penafsiran teleologis, yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan. Menilai hukum positif merupakan hal yang tepat berkaitan dengan konsekuensi Pengaturan pasal 20 UU Paten terhadap

³Andrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.77

pemegang Paten yang berkewarganegaraanasing. Membandingkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, mencari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Paten

Indonesia sebelum memiliki Undang-undang khusus yang mengatur tentang Paten, telah menerapkan undang-undang Paten sejak masa penjajahan Belanda. Pengatur Paten di Indonesia pada saat itu, menggunakan *Reglement Industrielle Eigendom* 1912 yang mengesahkan pelaksanaan Paten, merek dan desain industri yang mengacu kepada peraturan-peraturan serupa yang diberlakukan di Belanda pada masa itu, sebelumnya juga disahkan *Octroiwet* 1910 Nomor 136 yang mengatur mengenai Paten, yang mulai berlaku di Indonesia sejak 1 Juli 1912⁴.

Indonesia pada tahun 1953 mengeluarkan “Pengumuman Menteri Kehakiman Republik Indonesia” Nomor: J.S.5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan Nomor JG. 1/2/17 tanggal 29 Oktober 1953, yang mengatur sementara pendaftaran Paten⁵. Negara-negara maju mendesak Indonesia untuk meningkatkan perlindungan hukum dalam bidang Hukum atas Kekayaan Intelektual, sehingga Undang-undang Paten dan undang-undang lain yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya dapat diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pendaftaran Paten di Indonesia, baru meningkat pada tahun 70an seiring dengan meningkatnya pembangunan ekonomi dan meningkatnya

investasi yang dilakukan oleh negara-negara maju di Indonesia, sehingga diperlukan dibuatnya Undang-undang Paten⁶.

Indonesia pada Tahun 1984 merintis UU Paten dengan tim khusus dan menghasilkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang berlaku efektif tahun 1991⁷, kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 ini direvisi untuk pertamakali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. UU Paten 1997 melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang kurang memberi perlindungan hukum terhadap inventor, juga merupakan suatu usaha penyesuaian dengan *TRIPs*, sebagai akibat di ratifikasinya *WTO agreement* Pada tahun 1994 dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Perstujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)⁸. Perubahan dalam UU Paten ini, dibuat untuk menyesuaikan dengan *Paris Convention*, termasuk penyesuaian dengan *TRIPs agreement*. Pengaturan mengenai Paten yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 ini mengalami perubahan yang menyeluruh, yakni dengan disahkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Perubahan menyeluruh ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, sekaligus menampung beberapa aspek atau ketentuan yang ada di *TRIPs* yang belum ditampung dalam Undang-undang Paten sebelumnya⁹. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten disahkan, dikarenakan undang-undang Paten sebelumnya yaitu undang-undang Nomor 14 tahun 2001, sudah tidak sesuai dengan perkembangan Hak Kekayaan Intelektual

⁴ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm 190

⁵ Yayasan Klinik HAKI, 1999, *Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek, dan terjemahan di Bidang Ha katas Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Abadi, Bandung, hlm. xi

⁶Lindsey, dkk, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar*, Alumni, Bandung, Hlm. 182

⁷M. Zulfa Aulia, 2015, Politik Hukum Pembentukan UU Paten di Indonesia (Industrialisasi, Liberalisasi, dan Harmonisasi), *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 22, No. 02 22 April 2015, Fakultas Hukum Universitas Jambi.

⁸ Lindsey, dkk. *Op. Cit.* hlm 191

⁹ *Ibid.* hlm 193

di bidang Paten, pengaturan Paten dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyesuaikan dengan perkembangan hak kekayaan intelektual secara khusus dalam bidang Paten, dan disesuaikan juga dengan kebutuhan nasional yang dimiliki oleh Indonesia.¹⁰

Indonesia meratifikasi *WTO Agreement* dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)¹¹. Perjanjian-perjanjian dibawah *WTO agreement* termasuk di dalamnya *TRIPs* yang ada pada bagian *Annex 1C: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, yang juga mengatur berkaitan dengan Paten menjadi hukum nasional di Indonesia berdasarkan konsep dari ratifikasi. Ratifikasi ialah perbuatan negara yang dalam taraf internasional menetapkan persetujuannya untuk terikat pada suatu perjanjian internasional yang sudah ditandatangani peruntusannya¹², sehingga Konsekuensi dari di ratifikasinya *WTO agreement* oleh Indonesia, berdampak pada pengaturan Paten di Indonesia yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan akan selaras dengan standar-standar *WTO Agreement* termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan yang ada pada *TRIPs*. Pengaturan Paten di Indonesia juga mengikuti prinsip-prinsip yang ada di *TRIPs* dan juga ketentuan mengenai Paten yang dalam batang tubuh *TRIPs* yang terdapat dalam Pasal yang Ke 27 sampai Pasal yang ke 38. Pelaksanaan ratifikasi tergantung kepada hukum nasional negara yang bersangkutan, negara tidak mempunyai kewajiban secara mutlak untuk mentaati ketentuan yang ada didalam *TRIPs*. Negara tidak memiliki kewajiban secara mutlak untuk taat secara mutlak terhadap suatu perjanjian internasional termasuk *TRIPs Agreement*,

dikarenakan negara memiliki kedaulatan, dalam hal ini kedaulatan yang dimaksud ialah kedaulatan internal¹³. Kedaulatan internal ialah hak eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk-bentuk lembaga negaranya, cara kerja lembaga negara tersebut, hak untuk membuat peraturan perundang-undangan, tanpa adanya campur tangan atau intervensi dari negara lain, dan memiliki kewenangan sendiri untuk memutuskan persoalan-persoalan yang timbul didalam yurisdiksi negaranya¹⁴. Negara Indonesia dengan kedaulatannya berhak untuk menyesuaikan perjanjian internasional yang telah diratifikasi dengan hukum nasional dan kepentingan nasional yang ada di Indonesia, termasuk menyesuaikan pengaturan yang ada dalam *TRIPs* dengan kebutuhan nasional yang dimiliki di Indonesia.

B. Kewajiban Pemegang Paten

UU Paten meletakkan kewajiban kepada pemegang Paten sebagaimana diatur dalam Pasal 20, UU Paten yang menyatakan:

Pasal 20

- (1) Pemegang Paten wajib membuat Produk atau menggunakan proses di Indonesia.
- (2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau penyediaan lapangan kerja.

Pengaturan Paten yang ada dalam Pasal 20 UU Paten ini memberikan kewajiban kepada pemegang Paten yang terdaftar dalam daftar umum Paten, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing untuk melaksanakan Paten. Pemegang Paten tidak harus

¹⁰ Naskah Akademik RUU tentang Paten, Badan pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

¹¹ Yoyon M Darusman, 2016, "Kedudukan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional", *Jurnal Yustisia*, Vol-V/ No.

1/April/2016, Universitas Pamulang, hlm. 210

¹² Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta hlm. 91

¹³ *Ibid*, hlm 91

¹⁴ Indien Winarwati, 2016, *Hukum Internasional*, Setara Press, Malang, hlm. 56

melaksanakan sendiri Paten yang telah terdaftar dalam daftar umum Paten tersebut. Pemegang Paten dapat memberikan izin lisensi dengan pihak lain untuk melaksanakan Paten yang ia miliki. Pihak yang diberikan lisensi oleh pemegang Paten inilah yang melaksanakan Paten tersebut, hak yang diberikan negara kepada pemegang Paten ini dapat menjadi solusi bagi Pemegang Paten yang berkewarganegaraan asing, agar mempermudah pemegang Paten yang berkewarganegaraan asing, dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 UU Paten.

Pengaturan yang ada dalam pasal 20 UU Paten ini, dilatarbelakangi berdasarkan kebutuhan yang dimiliki oleh Indonesia. Pemegang Paten di Indonesia masih didominasi oleh pemegang Paten berkewarganegaraan asing. Pemegang Paten yang berkewarganegaraan asing ini, tidak melaksanakan Paten tersebut di Indonesia, melainkan melaksanakan Paten tersebut dengan memproduksi di luar Negara Indonesia, dan mengeksport produk invensi tersebut ke Indonesia, sehingga Indonesia hanya akan menjadi pasar konsumen¹⁵. Indonesia mengatur kewajiban pemegang Paten sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 UU Paten, agar pelaksanaan Paten menumbuhkan sektor usaha baru yang dapat memberikan manfaat berupa, transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau penyediaan lapangan kerja, sedangkan Paten yang dilaksanakan diluar Indonesia, tidak dapat memberikan manfaat tersebut.

Pemegang Paten yang melaksanakan Paten di Indonesia dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Kewajiban untuk melaksanakan Paten ini dapat meningkatkan investasi oleh pemegang Paten melalui pembangunan sektor usaha baru. Sektor usaha baru ini, dapat meningkatkan pendapatan Negara Indonesia, karena secara otomatis sektor usaha tersebut akan menjadi objek pajak, yang mana pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, sehingga semakin banyak sektor usaha baru yang tumbuh sebagai akibat dari pelaksanaan Paten,

maka sumber pendapatan negara akan semakin meningkat. Sektor usaha yang tumbuh dari pelaksanaan Paten ini akan menyerap banyak tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja ini terjadi ketika dalam tahap produksi dibutuhkan sumber daya manusia untuk membantu proses produksi dari Paten tersebut, sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di perusahaan yang melaksanakan Paten, selama bekerja di perusahaan tersebut dapat menyerap ilmu dari keikutsertaannya dalam melaksanakan Paten tersebut. Tenaga kerja setelah masa perlindungan Paten tersebut telah selesai, dapat mengaplikasikannya untuk membuat suatu inovasi-inovasi yang baru yang dapat menciptakan invensi baru yang dapat memberikan sumbangan ilmu yang lebih bermanfaat. Sektor usaha yang melaksanakan Paten tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraan pihak lain melalui kerjasama bisnis dengan perusahaan lokal di Indonesia. Sektor usaha pelaksana Paten tersebut, dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang ada di Indonesia, sebagai bahan baku dari invensi yang diproduksi saat pelaksanaan Paten.

Pengaturan dalam pasal 20 UU Paten diprotes oleh perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjadi pemegang Paten yang berkewarganegaraan asing di Indonesia. Kamar Dagang Amerika Serikat yang mewakili kepentingan perusahaan-perusahaan ini di pembahasan Rancangan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyampaikan bahwa pengaturan dalam pasal 20 UU Paten ini tidak praktis, karena perusahaan-perusahaan luar negeri ini, menjadi pemegang Paten di banyak negara, sehingga tidak praktis apabila harus melaksanakan Paten di setiap negara tersebut. Pengaturan pasal 20 UU Paten ini, selain tidak praktis juga di nilai bertentangan dengan prinsip non diskriminasi yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) *TRIPs Agreement*, bahwa Paten harus tersedia dan hak Paten dinikmati tanpa diskriminasi berkaitan dengan tempat ditemukannya, bidang

¹⁵ Khoirul Hidayat, 2017, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang, hlm 74.

teknologi dan apakah produk tersebut diimpor atau diproduksi di tingkat lokal”¹⁶. Pengaturan Pasal 20 UU Paten ini, diskriminatif terhadap produk impor, karena dengan adanya kewajiban untuk melaksanakan Paten di Indonesia, memiliki makna bahwa produk yang diterima hanya produk lokal yang di produksi di Indonesia, sehingga berpotensi mendiskriminasi produk yang diimpor oleh pemegang Paten yang berkewarganegaraan asing.

Negara Indonesia dapat memaksa pemegang Paten untuk memenuhi kewajiban melaksanakan Paten yang sudah terdaftar di daftar umum Paten Indonesia dengan lisensi wajib. Lisensi wajib diartikan sebagai pemberian izin dari pemerintah kepada orang lain atau perusahaan tertentu untuk melaksanakan Paten tanpa persetujuan dari pemegang Paten. Lisensi wajib Paten bertujuan agar invensi yang sudah terdaftar tidak menjadi sia-sia akibat pemanfaatan yang tidak optimal, dan menjaga agar Paten tidak hanya menjadi sarana agar dapat mengimpor invensi, akan tetapi juga dapat memberikan sumbangan untuk dapat merangsang perkembangan ekonomi atau industri, serta memberikan kesejahteraan bagi negara tempat Paten tersebut terdaftar¹⁷. Pengaturan lisensi wajib di UU Paten terdapat dalam Pasal 82 sampai dengan pasal 86 UU Paten. Lisensi wajib sebagai alat pemaksa untuk melaksanakan Paten ini, tidak dapat digunakan secara optimal bagi negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang, tidak memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan lisensi wajib, karena implementasi wajib membutuhkan

kemampuan penguasaan keterampilan dan pengetahuan serta fasilitas yang memadai, yang sulit untuk dipenuhi oleh Indonesia karena keterbatasan teknologi dan dana untuk melaksanakan Paten tersebut¹⁸.

Pemegang Paten yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 UU Paten, dapat digugat ke Pengadilan Niaga sesuai dengan pengaturan yang ada pada pasal 132 ayat 1 huruf e yang menyebutkan bahwa, Pasal 132 (1) Penghapusan Paten berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf b dilakukan jika: e. Pemegang Paten melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. Pihak yang dapat menggugat pemegang Paten tersebut ialah jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional, sebagaimana yang diatur dalam pasal 132 ayat (4), yang menyebutkan bahwa: (4) Gugatan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diajukan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional terhadap Pemegang Paten atau penerima Lisensi-wajib kepada Pengadilan Niaga. Pengaturan ini dibuat agar dapat mendorong pemegang Paten untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pengaturan yang ada dalam Pasal 20 UU Paten. Oleh sebab itu, sudah seharusnya pemegang Paten mempertimbangkan invensi yang akan didaftarkan Paten di Indonesia, berkaitan dapat tidaknya invensi tersebut diproduksi di Indonesia.

¹⁶<https://kliklegal.com/kisah-keberatan-kamar-dagang-amerika-terhadap-pasal-20-uu-paten/> diakses 19 November 2019

¹⁷ Niken Sari Dewi dan Suteki, “Obstruksi Pelaksanaan Lisensi Wajib Paten dalam Rangka Alih Teknologi Pada Perusahaan Farmasi di Indonesia”, *Jurnal Law Reform*,

Universitas Diponegoro, Vol-13/NO-01/November/ 2017, hlm. 2

¹⁸ Achmad Amri Ichsan, 2014, “Analisis Yuridis terhadap Lisensi Wajib dan Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah berdasarkan Perjanjian TRIPS”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol-2/No-01/November/2014, Universitas Tadulako, hlm. 9

C. Konsekuensi yuridis pengaturan dalam Pasal 20 UU Paten terhadap pemegang Paten yang tidak melaksanakan Paten

Pemegang Paten baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing harus memenuhi kewajiban dan menerima konsekuensi yuridis dari kewajiban untuk melaksanakan Paten sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 UU Paten. Warga negara asing dapat menjadi pemegang Paten di Indonesia akibat adanya Hak Prioritas, sehingga warga negara lain dapat memohonkan Patennya di negara yang tergabung dalam *Konvensi Paris*. Pemegang Paten yang berkewarganegaraan asing ini keberatan dengan pengaturan pasal 20 UU Paten, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Paten ini, dibuat sebagai alternatif solusi terkait keberatan terhadap kewajiban pemegang Paten untuk melaksanakan Paten sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 UU Paten¹⁹, dalam Pasal 3 Permenkumham Nomor 15 tahun 2018 menyatakan bahwa, dalam hal Pemegang Paten belum dapat melaksanakan Patennya di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemegang Paten dapat menunda pelaksanaan pembuatan produk atau penggunaan proses Paten di Indonesia paling lama 5 (lima) tahun dengan mengajukan permohonan kepada Menteri dengan disertai alasan. Pemegang Paten diberi keringanan dengan adanya permen ini dalam hal melaksanakan Paten. Pemegang Paten diberi kesempatan untuk mencari solusi dalam melaksanakan Patennya, pada kurun waktu 5 (lima) tahun yang diberikan, pemegang Paten dapat memutuskan apakah ia akan melaksanakan sendiri Patennya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan Paten tersebut. Pemegang Paten dengan adanya keringanan ini, memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan prospek bisnis dari invensi yang telah ia daftarkan Paten. Pemegang Paten dapat menilai, apabila invensi tersebut memiliki

prospek yang baik maka pemegang Paten dapat terus melanjutkan dan melaksanakan Patennya sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 20 UU Paten atau sebaliknya maka pemegang Paten dapat mengajukan penghapusan terhadap invensi yang telah ia daftarkan Paten.

Pemegang Paten yang tidak melaksanakan Paten, akan tetapi invensi yang telah ia daftarkan tersebut dibutuhkan oleh Indonesia, maka Indonesia dapat meletakkan kewajiban kepada pemegang Paten untuk memberikan lisensi kepada pihak yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan Paten tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 UU Paten tentang Lisensi-Wajib. Pemegang Paten yang tidak melaksanakan Paten juga dapat di gugatan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional ke Pengadilan Niaga, pengaturan mengenai sanksi tersebut terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) huruf e UU Paten. Pemegang Paten, yang tidak memenuhi kewajiban untuk melaksanakan Paten dan/atau yang telah mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Paten, jika setelah waktu penundaan itu selesai dan pemegang Paten belum memenuhi kewajibannya, pemegang Paten dapat digugat ke pengadilan niaga untuk menghapus Patennya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Latarbelakang Indonesia merumuskan kewajiban pemegang Paten sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Paten agar Indonesia dapat memperoleh kemanfaatan Paten dari Paten yang di terdaftar dalam daftar umum Paten di Indonesia. Pemegang Paten yang melaksanakan Paten di Indonesia akan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada Indonesia sebagai pemberi perlindungan terhadap pemegang Paten. Pemegang Paten yang melaksanakan

¹⁹ Muh Ali Masmun dan Dina Rosana, 2019, "Persoalan Pengaturan Kewajiban Pemegang Paten untuk Membuat Produk atau Menggunakan Proses di Indonesia", *Jurnal*

Hukum Ius Quia Faculty of Law, Vol-26/No-2/Agustus, Universitas Islam Indonesia, hlm. 341

Paten akan menerima manfaat berupa bertumbuhnya sektor usaha baru, yang dapat menjadi kesempatan untuk alih teknologi dan dapat menyerap banyak tenaga kerja, sehingga Indonesia tidak hanya akan menjadi pasar bagi Paten-Paten tersebut.

2. Konsekuensi dari pengaturan dalam Pasal 20 bagi pemegang Paten yang tidak melaksanakan Paten ialah pemerintah dapat meletakkan kewajiban berupa Lisensi Wajib atau penghapusan Paten dari daftar umum Paten di Indonesia. Pemegang Paten yang tidak melaksanakan Paten, akan tetapi produk Patennya dibutuhkan oleh Indonesia untuk di produksi, maka pemegang Paten tersebut diberikan kewajiban berupa Lisensi Wajib. Pemegang Paten yang tidak melaksanakan Paten dan produk Patennya tidak dibutuhkan oleh Indonesia maka Paten tersebut, dapat dihapus dari daftar umum Paten di Indonesia melalui gugatan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional.

5. REFERENSI

BUKU

- Achamad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, P.T ALUMNI, Jakarta.
- Andrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indien Winarwati, 2016, *Hukum Internasional*, Setara Press, Malang.
- Khoirul Hidayat, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang.
- Lindsey, dkk, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar*, Alumni, Bandung.
- Naskah Akademik RUU tentang Paten, Badan pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Saidin O.K, 2015, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas kekayaan Intelektual perlindungan dan dimensi hukum*, Alumni, Bandung.
- Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Triyana Yohanes, 2015, *Hukum Ekonomi Internasional*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Yayasan Klinik HAKI, 1999, *Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek, dan terjemahan di Bidang Ha katas Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Abadi, Bandung.

JURNAL

- Achmad Amri Ichsan, 2014, "Analisis Yuridis terhadap Lisensi Wajib dan Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah berdasarkan Perjanjian TRIPs", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol-2/No-01/November/2014, Universitas Tadulako.
- Zulfa Aulia M., 2015, Politik Hukum Pembentukan UU Paten di Indonesia (Industrialisasi, Liberalisasi, dan Harmonisasi), *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 22, No. 02 22 April 2015, Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Muh Ali Masmun dan Dina Rosana, 2019, "Persoalan Pengaturan Kewajiban Pemegang Paten untuk Membuat Produk atau Menggunakan Proses di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Faculty of Law*, Vol-26/No-2/Agustus, Universitas Islam Indonesia
- Niken Sari Dewi dan Suteki, "Obstruksi Pelaksanaan Lisensi Wajib Paten dalam Rangka Alih

Teknologi Pada Perusahaan Farmasi di Indonesia”, *Jurnal Law Reform*, Universitas Diponegoro, Vol-13/N0-01/November/ 2017, Semarang.

Yoyon M Darusman, 2016, “Kedudukan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional”, *Jurnal Yustisia*, Vol-V/ No. 1/April/2016, Universitas Pamulang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing the *World Trade Organization* (Perstujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57 tahun 1994

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Lembar Negara Nomor 176 Tahun 2016.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemegang Paten

INTERNET

<https://kliklegal.com/kisah-keberatan-kamar-dagang-amerika-terhadap-pasal-20-uu-Paten/>